

ARISAN DALAM PERSPEKTIF AKUNTANSI

Achmad Baihaki
Evi Malia

Universitas Islam Madura, Kompleks Pondok Pesantren Miftahul Ulum Bettet, Kab. Pamekasan 69351
surel: ach.baihaki.se.m.sc@gmail.com

<http://dx.doi.org/10.18202/jamal.2018.04.9032>



Jurnal Akuntansi Multiparadigma
JAMAL
Volume 9
Nomor 3
Halaman 540-561
Malang, Desember 2018
ISSN 2086-7603
e-ISSN 2089-5879

Tanggal Masuk:

06 Juni 2018

Tanggal Revisi:

28 Desember 2018

Tanggal Diterima:

31 Desember 2018

Abstrak: Makna Arisan dalam Perspektif Akuntansi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis arisan dalam perspektif akuntansi piutang. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan wawancara terhadap sejumlah pelaku arisan di Pamekasan dan Sume-nep. Hasil penelitian menunjukkan kegiatan arisan dapat dimaknai sebagai kegiatan siklus piutang jika dilihat dari aktivitas menabung oleh anggotanya. Meskipun demikian, arisan juga dapat dimaknai sebagai kegiatan infestasi jika dilihat dari motif anggotanya untuk menghindari inflasi. Dalam aspek pengelolaan, konsep investasi juga nampak saat arisan dikelola seperti lembaga keuangan informal.

Abstract: The Meanings of Social Gathering Based on Accounting Perspective. This study aims to analyze social gathering in the perspective of accounting. The research method used is descriptive qualitative with interviews with a number of social gathering actors in Pamekasan and Sumenep. The results of the study show that arisan activities can be interpreted as activities of receivables cycle when viewed from saving activities by its members. Even so, social gathering can also be interpreted as an infestation activity when viewed from the motives of its members to avoid inflation. In the management aspect, the concept of infestation also appears when it's managed like an informal financial institution.

Kata kunci: siklus pengeluaran, akuntansi, piutang, investasi

Setiap terjadi pengeluaran kas akan digolongkan ke dalam dua kategori pengeluaran, yaitu pengeluaran modal dan pengeluaran biaya. Pengeluaran untuk modal, yang salah satunya adalah investasi, akan selalu berkaitan dengan proyeksi nilai tambah (*return*)/manfaat di masa yang akan datang. Oleh karena itu, pengakuan dan pengukuran pengeluaran jenis ini akan mempengaruhi laba/rugi pada saat realisasi investasi tersebut sebagai bagian dari laba/rugi operasional ataupun nonoperasional. Sementara itu, pengeluaran modal dalam bentuk piutang akan berdampak pada pengakuan hak yang ada di pihak lain, baik yang berelasi maupun yang tidak berelasi. Hal ini karena piutang tidak akan berdimensi pada pengakuan laba/rugi, kecuali ada kejadian lain yang menyebabkan piutang tidak terbayar. Hal ini ber-

beda dengan investasi yang memang hak pengendaliannya ada pada investor, sedangkan piutang mengandung risiko tidak tertagih dan tidak ada unsur *return* yang diharapkan.

Hal ini juga terjadi pada arisan yang merupakan salah satu budaya Indonesia yang telah berkembang sedemikian rupa. Budaya ini berkembang sebagai salah satu bentuk kepekaan masyarakat dalam bergotong royong untuk menyelesaikan masalah keuangannya. Sebagaimana dijelaskan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang menyatakan arisan sebagai sebuah kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang dan kemudian diundi diantara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya, undian dilaksanakan dalam sebuah pertemuan secara berkala sampai semua anggotanya

memperolehnya. Pengaturan arisan biasanya dilakukan secara informal, baik dibentuk oleh perseorangan yang kemudian diikuti oleh beberapa orang lainnya maupun dibentuk secara bersama-sama dengan syarat dan ketentuan yang tidak ditentukan oleh pihak yang menginisiasi berdirinya arisan tersebut. Arisan tersebut dibentuk secara komunal oleh masyarakat tanpa adanya pencatatan oleh pengurus arisan, tetapi kesadaran anggotalah yang akan tetap saling menjaga hak dan kewajiban masing-masing. Berdasarkan alasan tersebut, motif keuangan dan pengelolaan secara kelembagaan, walaupun informal, memerlukan adanya akuntansi sebagai media untuk pertanggungjawaban antarpihak yang terlibat dalam kegiatan perekonomian tersebut. Hal ini karena perbedaan perspektif akan membedakan perilaku dalam pengakuan aset yang diikutsertakan dan kegiatan transaksional lainnya yang berkaitan dengan arisan oleh peserta arisan. Hal ini juga bisa terjadi pada pengurus arisan, sebagai pelaksana kegiatan.

Karena fungsi strategisnya dalam kegiatan perekonomian masyarakat, arisan telah menjelma dalam beberapa konsep yang lebih variatif, salah satunya telah menjadi sistem ekonomi sosial yang mampu menjadi bagian dari strategi dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga (Asakdiyah, 2015; Nasution, 2016; Oktavianti, 2017; Rimawati & Ervanto, 2015; Zusmelia, Dasrizal, Erita, & Fitlayeni, 2015). Dari sisi manfaat, arisan memiliki sisi manfaat yang salah satunya adalah sebagai tempat latihan menabung (Goudarzi, Aghamohseni, & Jomehpour, 2016; Lewis, Scott, & Calfee, 2013; Tanaka & Iwasawa, 2010; Tangkudung & Senduk, 2016; Waite & Bourke, 2015). Arisan juga bisa menjadi sebuah sumbangan partisipasi masyarakat dalam bidang ekonomi dengan menyumbangkan harta benda sebagai modal pembangunan (Akbar, Suprpto, & Suratni, 2017; Al-Kautsari, 2017; Dewi, 2013; Ompusunggu, 2017; Setiawan, 2012) meskipun dana yang terkumpul akan bergantian diterima oleh anggota arisan dengan model penentuan pemenang arisan yang berbeda-beda antara satu kelompok arisan dengan yang lain. Hal ini disebabkan arisan juga bisa menjadi sarana untuk mewujudkan keinginan masyarakat, baik untuk konsumtif atau produktif dengan bergotong royong. Dalam hal partisipasi masyarakat bisa dibuktikan dengan sebuah kesadaran bersama untuk membayar sejumlah tertentu

sebagai sebuah kewajiban anggota yang kemudian secara sadar juga untuk diberikan kepada anggota lain secara bergantian sesuai dengan undian yang didapatkan. Maka, dengan kegiatan semacam itu, sesama anggota akan saling membantu untuk memberikan sejumlah dana kepada anggota yang lain secara bergantian yang nantinya bisa digunakan secara konsumtif atau untuk usaha produktif. Segala bentuk peralihan hak dan kewajiban antar pihak dalam arisan akan berkaitan dengan perspektif akuntansi yang didasari oleh pelakunya. Selain itu, arisan tidak hanya muncul sebagai kegiatan mengumpulkan uang untuk kemudian dilakukan pengundian atas siapa yang berhak mendapatkan dana yang telah dikumpulkannya tersebut. Beberapa dekade terakhir arisan telah berkembang menjadi berbagai bentuk kegiatan yang tidak hanya untuk mengumpulkan uang dalam jumlah yang sama yang kemudian diberikan dalam jumlah uang tertentu yang telah dikumpulkan kepada pemenang undian.

Arisan telah bermetamorfosis menjadi kegiatan mengumpulkan uang yang kemudian bisa diberikan dalam bentuk barang tertentu kepada pemenang undiannya sehingga dengan seperti itu, masyarakat anggota bisa mendapatkan manfaat mendapatkan barang yang diinginkan tanpa biaya tambahan bunga atas perolehan barang yang bisa dibayarnya secara angsuran dalam bentuk jumlah kewajiban pembayaran arisan. Pola arisan tersebut menjadi sistem penjaminan/asuransi sosial dalam ikut memenuhi kebutuhan sesama anggota akan sejumlah uang tertentu atau barang tertentu. Arisan juga tidak hanya mengumpulkan uang, tetapi kadang kala juga barang, bahkan mengumpulkan potensi anggota. Dalam kenyataannya arisan memang menjadi sarana untuk menyeimbangkan potensi konsumsi dengan potensi untuk menabung. Jika menabung didasarkan pada usaha sadar untuk menyisihkan sebagian penghasilan secara sukarela, menabung tentunya hanya akan dilakukan oleh masyarakat yang memiliki kelebihan penghasilan. Akan tetapi, dengan instrumen arisan, maka seakan-akan masyarakat dengan penghasilan rendah pun akan juga memiliki kesempatan yang sama untuk melakukan kegiatan menabung dan bahkan bisa menjadi sarana investasi untuk mendapatkan barang yang diinginkan. Dalam hal ini sejumlah peneliti Abidin & Rahman (2013) dan Muyassarrah (2016)

menyatakan bahwa pemberian dalam acara walimah ternyata bukan sebuah pemberian yang berwujud sedekah terhadap orang lain, tetapi ternyata terdapat sebuah *hidden motive* yaitu menanam modal (investasi) sehingga seolah ia adalah utang yang samar (*khâfi*). Dalam kesempatan tertentu arisan juga telah menjelma sebagai sebuah jaminan utang bagi masyarakat yang hendak mendapatkan sejumlah dana dengan lebih cepat yang setara dengan *collateral* di lembaga keuangan formal karena arisan telah bisa dipercaya oleh masyarakat secara informal sebagai instrumen keuangan.

Perbedaan jenis arisan akan melahirkan pola pengakuan yang berbeda. Kegiatan sampingan arisan juga akan berkorelasi dengan dimensi investasi atau piutang karena arisan merupakan sebuah kegiatan mengumpulkan dan menyalurkan dananya kepada masyarakat. Dengan kegiatan menghimpun dana, akan ada dua dimensi, yaitu pihak yang mengeluarkan dana dengan pihak yang menerima dana. Madura sebagai salah satu etnis yang cukup besar di Indonesia juga memiliki banyak sekali jenis arisan sesuai dengan latar belakang yang menyertai terbentuknya arisan tersebut. Arisan konvensional yang mengumpulkan uang dari anggota untuk diberikan kembali kepada anggota yang mendapatkannya adalah yang paling utama juga telah berkembang dalam teknis pengundiannya. Di samping itu, arisan juga dibentuk dengan mengumpulkan uang dan memberikannya kembali dalam bentuk barang. Ada pula arisan yang bersifat sumbangan barang atau uang yang nantinya anggota tersebut akan mendapatkan pengembalian jumlah yang diberikan dalam jangka waktu yang tidak periodik, tetapi menurut kesepakatan atau keperluan anggotanya. Jual beli arisan juga telah menjadi salah satu bagian dari fenomena arisan. Arisan yang dapat dijadikan sebagai intermediasi potensi anggotanya, sebagaimana utang dimaknai sebagai sarana bersosialisasi yang digunakan sebagai penyemangat mereka untuk bekerja. Sementara itu, bagi yang baru bekerja digunakan sebagai alat untuk memperoleh barang yang diinginkan (Abdullah, 2016; Efferin & Hartono, 2015; Haryono, 2017; Sudrajat, 2016). Dengan latar belakang pembentukan dan orientasi keikutsertaan anggota akan arisan tersebut, maka perlu dilakukan sebuah penelitian untuk menggambarkan perspektif pihak-pihak yang terlibat dalam arisan dalam

perspektif akuntansi piutang atau investasi. Hal ini karena arisan merupakan sebuah kegiatan transaksional yang mengandung unsur keuangan yang ada unsur manfaat yang diharapkan oleh para pelakunya. Oleh karena itu, penulis merasa perlu dilakukan sebuah penelitian dengan tujuan untuk menganalisis arisan dalam perspektif akuntansi piutang atau investasi yang bisa menjawab bagaimana arisan di Madura dalam perspektif akuntansi piutang dan investasi.

METODE

Penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif pendekatan interpretif. Penelitian ini akan mengungkapkan pengalaman informan penelitian tentang arisan yang diikutinya. Metode penelitian kualitatif dapat dikatakan berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti adalah sebagai kunci utama penelitian dan penelitian lebih ditekankan pada makna daripada generalisasi (Baker, 2014; Christopher, 2014; Khalid, 2009; Parker & Northcott, 2016; Taylor, 2018)

Penelitian kualitatif deskriptif dipilih sebagai metode karena data penelitian lebih banyak menggunakan data deskriptif. Hanne (2014), Rubinstein-Ávila (2013), dan Scapens (2012) menyatakan bahwa data yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah data deskriptif yang lebih banyak mengambil bentuk kata-kata atau gambar daripada angka-angka. Sementara itu, Ahn & Jacobs (2018), Djamhuri (2011), dan Masquefa, Gallhofer, & Haslam, (2017) menyatakan bahwa tradisi menekankan upaya mengonstruksi (*constructivism*) dan menafsirkan tindakan masyarakat, baik melalui pengetahuan yang telah dimiliki sebelumnya maupun sebagaimana yang direfleksikan melalui pengalaman mereka (aktor atau pelaku) yang terlibat dalam tindakan sosial. Jadi, fokusnya pada arti individu dan persepsi manusia pada realitas bukan pada realitas independen yang berada di luar mereka (Chapman, 2008; Evans, 2018; Guthrie & Parker, 2016; Richardson, 2018; Sprackman, O'Grady, Askarany, & Akroyd, 2018).

Untuk melihat interpretasi atas pengalaman kegiatan arisan yang kemudian menemukan makna atas kegiatan tersebut digunakan metode pengumpulan data *deep interview* dengan melibatkan informan pengelola arisan, anggota arisan, anggota ari-

Tabel 1. Daftar Nama Informan

Nama	Keterangan
Puniya	Telah mengikuti arisan semenjak umur 20 tahun
Tiri	Telah mengikuti arisan semenjak umur 30 tahun
Linta	Telah mengikuti arisan semenjak umur 25 tahun
Imam	Telah mengikuti arisan semenjak umur 20 tahun
Kusnandi	Telah mengikuti arisan semenjak umur 15 tahun
Kholil	Telah menjadi pengurus arisan hadrah sejak umur 35 tahun
Suripah	Telah pernah menyaksikan penjualan arisan
Safiyatun	Telah pernah menyaksikan penjualan arisan
Sofwan	Telah menjadi pengurus arisan uang di musholla sejak umur 30 tahun
Sulhan	Telah menjadi pengurus arisan sejak umur 35 tahun
Sadili	Telah mengikuti arisan semenjak umur 25 tahun
Lutfiadi	Pernah menjadi anggota arisan kol-kolan pada saat umur 34 tahun
Munawarah	Telah mengikuti arisan barang semenjak umur 35 tahun
Muhaji	Pernah melakukan arisan barang untuk kegiatan hajatan
Suraiyah	Pernah membuat rumah dengan sistem gotong royong atas pengadaan bahan bangunannya
Subhan	Telah menjadi anggota arisan pesta pernikahan sampai saat ini
Syaifuddin	Menjadi anggota arisan asosiasi peternak sapi sampai saat ini
Basrahil	Telah menjadi pengurus arisan rukun kematian sejak umur 30 tahun sampai saat ini
Kuzairi	Telah menjadi pengurus arisan rukun kematian sejak umur 32 tahun sampai saat ini

san yang menjual arisannya serta pihak yang melakukan pembelian arisan. Pengumpulan data dilakukan di daerah Pamekasan dan Sumenep. Adapun daftar informan adalah termuat dalam Tabel 1.

Pemilihan informan dilakukan setelah melakukan pengamatan terlebih dahulu di suatu komunitas dan memastikan siapakah yang dianggap paling memiliki kapabilitas untuk menjelaskan fenomena yang dialaminya. Penentuan daerah pengamatan ditentukan secara acak berdasarkan kesempatan yang dimiliki oleh peneliti untuk melakukan pengamatan dan wawancara dan model arisan yang tidak ditemui di daerah lain. Pemilihan informan yang sedemikian besar didasarkan kepada pemilihan jenis arisan yang juga beragam sehingga informan yang dibutuhkan menjadi lebih banyak. Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah mengacu pada model Miles, Huberman, & Saldana (2014). Dalam penelitian ini, dilakukan reduksi bersamaan dengan pengumpulan data sehingga didapatkan informasi yang berkaitan dengan perspektif informan dalam kegiatan arisan dalam perspektif piutang atau investasi.

Adapun data-data yang telah dikumpulkan tersebut disajikan dalam kelompok (*coding*) yang sesuai dengan tema pembahasan (Chandra & Shang, 2017; Garcia & Gluesing, 2013; Plowman & Smith, 2011; Probst & Bucholtz, 2015; Smith & McElwee, 2015). Kemudian dianalisis dengan penarikan simpulan dengan memberikan pemba-

hasan yang lebih mendalam atas perspektif pelaku arisan tersebut dengan perlakuan akuntansi atas piutang ataupun investasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Arisan telah berkembang sedemikian rupa di Madura dengan berbagai jenis dan instrumen serta regulasi yang disepakati serta dikembangkan oleh pengurus beserta anggotanya. Arisan berkembang sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat yang menghendaki adanya arisan yang mampu menampung kebutuhan masyarakat untuk melakukan kegiatan keuangan informal dalam kegiatan ekonominya, baik konsumtif maupun produktif.

Berdasarkan jenisnya arisan yang dilakukan oleh masyarakat Madura terdiri dari arisan uang yang pengundiannya dilakukan secara regular. Contohnya mingguan, setengah bulanan, atau bulanan. Selain itu, ada arisan uang yang jumlah nominal pembayarannya tidak sama, tetapi pelaksanaannya secara regular.

Arisan barang juga berkembang dalam konsep konversi uang ke barang, yang anggotanya membayar sejumlah uang tertentu dan menerima hasil pengumpulan uang tersebut dalam bentuk barang. Selain arisan uang yang dikonversi menjadi barang, ada juga arisan barang yang dibayar dengan barang dan biasanya arisan ini muncul ketika ada hajatan/kenduri atau gotong royong dalam pembuatan rumah yang pelaksanaan-

nya biasanya tidak menentu, sesuai dengan kebutuhan anggota. Ada juga arisan yang dibentuk ada dasar kesamaan hobi atau pekerjaan yang lebih tepat disebut dengan risan asosiasi. Arisan asosiasi yang bisa ditemukan di Madura adalah arisan sapi, burung perkutut, atau bahkan arisan keluarga. Praktik jual beli arisan juga berkembang di Madura, tetapi bentuknya bisa bermacam-macam. Penjualan arisan bisa dalam rangka manipulasi pemenang. Ada juga bentuk penjualan arisan yang lain yang lebih mendekati bentuk diskonto piutang.

Dalam hal pengelolaan arisan, biasanya akan dikelola secara kelembagaan informal dan model yang biasa digunakan bergantung kepada siapa yang menginisiasi arisan tersebut. Arisan yang diinisiasi oleh perseorangan, biasanya syarat dan ketentuan arisan akan ditentukan oleh inisiatornya dan model pencatatan dan penagihan akan dilakukan oleh sang ketua arisan. Karena ketua arisan telah mendapatkan satu bagian jumlah uang arisan yang terkumpul di awal yang tidak perlu dibayar kembali kepada anggota. Model yang digunakan adalah sebagaimana Gambar 1.

Jika arisan yang diinisiasi bersama oleh sesama anggota, maka dalam pelaksanaan arisan akan dibentuk kepanitian atau kepengurusan atas pelaksanaan administrasi arisannya. Model yang digunakan sama dengan model Gambar 1, akan tetapi yang membedakan adalah tidak ada komisi khusus yang diberikan kepada pengurus. Anggota akan membayarkan sejumlah uang tertentu sesuai dengan kesepakatan yang uang tersebut akan digunakan untuk mendanai jalannya organisasi arisan tersebut. Kadangkala, ada arisan yang dibentuk secara komunal. Arisan ini biasanya tanpa pencatatan khusus dan tidak ada kepengurusan, tetapi sesama anggota akan saling mencatat hak dan kewajibannya kepada sesama anggota komunitas dan ada kontrol psikologis untuk saling menaati hak dan kewajiban sesama anggota.


Dalam hal menentukan anggota yang akan mendapatkan uang yang terkumpul

ataupun barang yang akan diberikan kepada pemenang arisan, juga telah berkembang menjadi beberapa jenis pengundian. Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara ada berbagai jenis pengundian yang dilakukan untuk menentukan siapa yang akan mendapatkan uang/barang yang terkumpul dari anggotanya, yang paling umum dilakukan adalah pengundian dengan menggunakan sistim lotre, di mana nomorurut anggota dimasukkan ke dalam wadah tertentu dan akan berkurang satu per satu sesuai dengan periode pengundian. Masalah yang muncul dari model tersebut, muncul kecurigaan anggota akan transparansi yang bisa dihadirkan oleh pengurus arisan tersebut, sebagaimana pernyataan Puniya.

“Mon e koca’ ngangguy nomorurut se tak e obeih dheri ngantang sampe akher, ghun korang se ngenning sabbhen e lot. Acorak kadheng bisa e akkaleh, saengenah se ngenneng bisa e kamaen (Jika hanya dilotre dengan menggunakan nomorurut, yang hanya berkurang untuk setiap kali ada anggota yang mendapatkan giliran atas dasar undian. Terkesan bisa dimanipulasi, sehingga anggota yang mendapatkan giliran bisa dipertainkan)” (Puniya).

Wawancara tersebut secara implisit menunjukkan adanya permainan antar anggota. Hal ini juga muncul disebabkan oleh adanya sebagian anggota yang membutuhkan uang arisan dibandingkan yang lain, sehingga seringkali terjadi jual beli arisan (Makki, 2017; Yudha, Rudy, & Sukihana, 2015).

Atas permasalahan pengundian sistem lotre tersebut, sistem lotrenya dimodifikasi dengan sistem pengundian mengambil satu nomor pada saat pembayaran arisan dan disediakan duplikatnya untuk dilakukan lotre. Sehingga setiap anggota yang belum mendapatkan giliran uang arisan akan mendapatkan nomor acak setiap periode



Gambar 1. Struktur Kelembagaan Pengelolaan Kegiatan Arisan

pengundiannya, karena tidak sama dengan nomor urut keanggotaan. Namun, masalah transparansi dan akuntabilitas tetap saja muncul sebagaimana keterangan Tiri.

“Pengundian seperti itu sempat menyisakan trauma karena anggota hanya tahu bahwa mereka mendapatkan nomor undian sebagaimana yang mereka pegang, sementara nomor undian yang akan diundi untuk menentukan anggota yang menjadi pemenang undian sudah didesain semua nomor yang akan menjadi pemenang. Saya sendiri pernah merasakan, kemudian pengurus arisannya kabur setelah ternyata banyak anggota yang dibuat-buat untuk kepentingan ketua arisannya. Kami tidak tahu anggota secara pasti karena arisan itu di pasar dan peserta arisannya berasal dari banyak desa. Hal tersebut terjadi pada tahun 2003-an” (Tiri).

Dari ketidakpuasan sistem lotre yang ada, maka pengundian dilakukan dengan menggunakan tiga buah dadu dan pemenang arisannya adalah yang mendapatkan angka dadu tertinggi dan jika lebih dari satu orang yang mendapatkan nilai tertinggi, akan dilakukan lotre atas pihak-pihak yang mendapatkan nilai yang sama dari dadu tersebut hingga didapatkan satu orang yang akan mendapatkan arisan tersebut. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan nilai transparansi dan akuntabilitas pengurus arisan.

Ada praktik lain yang dilakukan dalam penentuan pemenang arisan yang dilakukan menurut kesepakatan anggota atau giliran nomor urut, biasanya model penentuan seperti ini digunakan untuk arisan asosiasi. Kadangkala juga dilakukan dengan tentatif sesuai dengan kebutuhan anggota, biasanya untuk arisan pada perayaan-perayaan tertentu yang sumbangannya bisa berupa uang atau barang yang jumlahnya bisa berbeda-beda.

Untuk mendalami fenomena arisan dalam perspektif akuntansi piutang dan investasi dilakukan wawancara yang mendalam dengan memberikan pertanyaan awal untuk anggota yang berhubungan dengan latar belakang dan mekanisme arisan. Kemudian dari jawaban-jawaban yang diberikan oleh informan tersebut akan dicari korelasi persepsi-

nya dengan akuntansi piutang dan investasi.

Arisan uang: sarana menabung dan lembaga keuangan informal. Arisan dalam bentuk uang adalah arisan yang paling umum ditemukan di semua tempat di Indonesia. Arisan ini umumnya dibuat dengan mengumpulkan sejumlah uang dengan nominal tertentu yang nantinya akan diberikan kepada anggota lain yang memenangkan pengundian atas uang yang terkumpul. Dalam hal arisan uang pembayaran masing-masing anggota berjumlah sama untuk setiap periode pengundian, motif peserta arisan mengikuti arisan, salah satunya adalah sebagaimana keterangan Linta.

“Kalau tidak ikut arisan, uang yang ada tidak terkumpul besar, sehingga hanya habis untuk belanja. Kalau ikut arisan, pas dapat bisa membeli barang yang nilainya cukup besar dan bahkan bisa untuk investasi masa depan” (Linta).

Dari pernyataan Linta tersebut arisan dianggap sebagai media untuk melakukan kegiatan tabungan. Jika uang yang dimiliki tidak disalurkan dengan mengikuti arisan, maka uang itu akan habis untuk keperluan sehari-hari. Oleh karena itu, arisan, menjadi sarana untuk melakukan kegiatan tabungan yang dipaksakan dengan membayarkan sejumlah uang tertentu pada periode yang disepakati, baik mingguan, setengah bulanan, atau bahkan bulanan.

Kesadaran untuk melakukan arisan tersebut dipengaruhi oleh sebuah keinginan untuk membeli barang yang tidak mungkin bisa dilakukan dengan pendapatan yang cenderung hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Akan tetapi, jika mengikuti kegiatan arisan, uang yang bisa didapatkan bisa langsung besar, sejumlah uang yang terkumpul dari seluruh anggota. Dengan uang yang terkumpul cukup besar tersebut bisa melakukan pembelian barang-barang yang bernilai cukup besar dan bahkan bisa dijadikan alat investasi. Hal tersebut senada disampaikan sebagaimana keterangan Imam.

“Kalau ikut arisan, kita berani beli barang yang nilainya cukup besar sekalipun, karena kita punya simpanan, jika tidak, maka bagi kita yang tidak memiliki penghasilan tetap akan cukup sulit untuk

mendapatkan pinjaman, karena penghasilan yang kami miliki hanya habis untuk belanja dan secara logika juga cenderung tidak cukup” (Imam).

Dari keterangan Linta dan Imam, tergambar sebuah persepsi bahwa arisan adalah salah satu sarana untuk melakukan tabungan atas sebagian pendapatan yang dimilikinya. Keduanya menyatakan bahwa jika arisan tersebut bisa didapatkan lebih awal, akan bisa dimanfaatkan untuk membeli barang yang bisa digunakan sebagai salah satu alat investasi. Hal ini sesuai dengan pengamatan yang peneliti lakukan.

Biasanya penerima uang arisan yang mendapatkannya lebih awal akan cenderung membeli barang-barang investasi seperti emas, perbaikan rumah, atau bahkan hewan ternak. Mengenai bagaimana sebenarnya mereka bisa mengetahui jumlah uang yang bisa menjadi simpanan mereka di arisan, biasanya dilakukan dengan memeriksa tinggal berapa jumlah peserta yang belum mendapatkan arisan atau baru berjalan berapa lama arisan yang diikutinya. Dengan cara seperti itu, mereka paham berapa jumlah tagihan uang yang sudah ditabungkan atau bagi mereka yang sudah mendapatkan giliran memenangkan lotre bisa mengetahui berapa yang masih menjadi kewajiban yang harus dibayarkan.

Dalam hal arisan yang sifatnya dengan jumlah tertentu dalam periode tertentu, arisan juga bisa diakui sebesar jumlah yang bisa direalisasikan (*realizable*). Hal ini diutarakan sebagaimana dalam keterangan Suripah.

“Ada saudara saya dulu yang kemalangan, sehingga uang arisannya diminta duluan/dijual kepada ketua arisan. Ketua arisan kemudian menghitung berapa jumlah uang arisan yang telah dibayarkan, kemudian ketua tersebut hanya melakukan potongan sebesar Rp25.000,00” (Suripah).

Pemahaman Suripah menguatkan pola yang telah dilakukan oleh dua informan sebelumnya. Anggota arisan cenderung mengakui uang arisan yang dibayarkannya sebagai piutang dan ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mereka sudah mengetahui jumlah yang bisa ditagih dari ke-

tua arisan. Mereka juga mengetahui jumlah yang bisa didapatkan, jika arisan tersebut dijual. Dari aspek penjualan arisan tersebut, sebenarnya ada pertanda lain yang berkembang dari praktik arisan, yaitu jual beli arisan atau yang bisa dikenal dalam dunia akuntansi sebagai diskonto piutang.

Dari sisi pengelola arisan, biasanya regulasi arisan diatur oleh ketua arisan jika arisan tersebut diinisiasi oleh perseorangan. Ketua arisan melakukan pencatatan atas pembayaran anggota dan siapa yang telah mendapatkan lotre atas arisan tersebut. Dengan cara seperti itu, ketua/pengurus arisan bisa menginventarisasi dengan baik jumlah yang belum dibayarkan oleh anggota dan akan ditagih kemudian oleh pengurus tersebut. Oleh sebab itu, arisan yang belum dibayar tersebut dianggap sebagai piutang, seperti disampaikan oleh Sulhan dan Safiyatun.

“Pengundian pertama arisan, biasanya diberikan kepada ketua/pengurus arisan dan ketua tidak perlu membayarnya kembali. karena itu adalah rasa terima kasih anggota kepada ketua arisan. Tapi jika masih ada anggota yang belum bayar, maka pada saat sudah ditentukan siapa yang mendapatkan uang arisan, Ketua arisan akan melengkapinya, sehingga uang yang diterima anggota tetap utuh. Ya, ambil dari uang yang diberikan oleh anggota itu” (Sulhan).

“Ketua itu sudah mendapatkan satu kali uang yang terkumpul dari seluruh peserta arisan, jadi begitu pembayaran pertama arisan, maka itu adalah bagian komisi ketua, jadi masing-masing anggota telah menyumbang satu kali pembayaran arisannya kepada ketua, baru pembayaran kedua akan dilakukan pengundian atas siapa anggota yang berhak mendapatkannya” (Safiyatun).

Pernyataan Sulhan dan Safiyatun menandakan bahwa arisan telah berkembang menjadi lembaga keuangan informal yang mampu menjembatani kebutuhan dan manajemen keuangan anggota. Selain itu, pernyataan tersebut sesuai dengan keterang-

an Suripah sebelumnya, bahwa ketua juga mampu menjadi pihak yang bisa membantu anggota dalam kondisi keuangan yang memprihatinkan sekalipun.

Pada sisi lainnya, ketua arisan bisa mendapatkan manfaat dari proses mengurus tata kelola keuangan anggota tersebut. Hal ini termuat keterangan tambahan yang diberikan oleh Sulhan.

“Uang yang diberikan oleh anggota tersebut, kemudian dia jadikan modal kerja untuk investasi. Saya biasanya jual beli sepeda motor dan juga menanam jagung. Karena saya juga adalah ketua Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan). Ya lumayan lah. Selain itu biasanya anggota juga memberikan uang tanda terima kasih setiap kali saya mengantarkan uang hasil arisan kepada yang mendapatkannya. Ya tidak mesti jumlahnya, Cuma biasanya Rp50.000,00” (Sulhan).

Jadi dengan pelayanan yang baik dan transparansi yang baik, maka kepercayaan anggota menjadi meningkat untuk mau menyalurkan dananya dalam bentuk simpanan berupa arisan tersebut. Apalagi, menurut pengamatan peneliti, arisan yang dilaksanakan di tempat Bapak Sulhan tersebut telah menggunakan sistem lotre tiga buah dadu yang sangat sulit tentunya untuk dimanipulasi penentuan pemenangnya.

Cukup menarik memang, menjadikan arisan sebagai salah satu investasi, tentunya dengan penaksiran risiko anggota untuk bersikap nakal untuk membayar uang arisan bisa dikendalikan. Biasanya menurut Bapak Sulhan, yang cenderung nakal adalah ketika anggota sudah mendapatkan lotre atas arisannya, biasanya agak telat pembayarannya dan hal ini membutuhkan pola *leadership* yang baik. Maka, yang biasanya menjadi ketua arisan adalah tokoh masyarakat di daerah sekitar, yang tentunya anggotanya pun akan merasa segan untuk melakukan tindakan yang tidak terpuji dengan menunggak pembayaran arisannya.

Arisan uang tidak hanya berupa pengumpulan uang dalam jumlah yang sama di periode yang telah ditentukan. Akan tetapi, arisan uang juga telah berkembang menjadi pengumpulan uang yang bisa ditentukan sendiri oleh anggota yang ingin menitip-

kan uangnya kepada anggota lainnya dalam periode yang disepakati. Anggota yang satu dengan yang lain akan mendapatkan jumlah uang arisan yang terkumpul tidak sama satu dengan yang lain.

Dalam arisan jenis ini, biasanya dipraktikkan pada beberapa komunitas yang mengakomodasi keinginan anggota untuk melakukan tindakan menabung dalam jumlah yang diinginkan. Salah satu anggota jam'iyah hadrah yang ada arisan uangnya sesuai dengan keinginan anggota menyatakan sebagai berikut.

“Kalau saya hitung-hitung uang yang saya taruh kepada anggota lain sebagai arisan saya di jam'iyah hadrah masih belum cukup untuk membiayai kegiatan hadrah yang menjadi giliran saya” (Kusnandi).

Dengan pernyataan Kusnandi sebenarnya anggota sadar berapa uang yang bisa dikumpulkan dari uang arisan yang sebelumnya sudah disimpan sebagai partisipasi anggota. Anggota merasa yakin atas berapa uang yang didapatkan karena ada norma sosial yang melandasi kesetiakawanan antaranggota. Kecuali jika anggotanya terlalu besar dan berasal dari ruang lingkup yang cukup luas, sehingga antaranggota mungkin tidak saling mengenal. Namun, dalam kondisi seperti itu, anggota masih difasilitasi oleh pengurus arisan dengan memberikan salinan jumlah pembayaran yang telah dilakukan oleh anggota yang lain. Dengan demikian, anggota sadar atas hak dan kewajiban keuangan yang muncul atas uang yang diterima dari arisan dan hak yang bisa ditagih kepada anggota lain atas uang yang dititipkan kepada anggota lain.

Arisan yang diinisiasi oleh pribadi berbeda dari kepengurusan arisan yang diinisiasi oleh kelompok. Hal ini dinyatakan oleh Sofwan, sebagai salah satu pengurus yang mengelola arisan yang diinisiasi kelompok berikut.

“Untuk arisan yang saya kelola biasanya dikenakan biaya Rp5.000,00 untuk infak musala, karena arisannya digelar di musala dan untuk saya sendiri tereserah anggota yang mau memberikannya, namun biasanya anggota memberikan senilai Rp15.000,00-

Rp25.000,00” (Sofwan).

Pernyataan Sofwan menunjukkan bahwa dengan adanya infak yang diberikan kepada pengelola, investasi penyelenggaraan arisan tidak untuk kepentingan pribadi, tetapi digunakan sebagai investasi sosial. Hal ini karena manfaat keuangan yang didapatkan atas penyelenggaraan arisan tersebut akan digunakan sebagai dana kegiatan sosial. Konsep ini juga diamini oleh salah satu pengurus arisan jam'iyah hadrah dalam pernyataannya berikut ini.

“Di perkumpulan hadrah saya, setiap anggota yang sedang mendapatkan giliran uang arisan akan dipotong sebesar Rp1.000,00 per anggota dikalikan jumlah anggota yang ikut jam'iyah hadrah. Uang itu akan digunakan untuk membiayai jam'iyah. Untuk berapa jumlah kewajiban dan hak anggota akan dibayar dan diterima oleh anggota, diberikan salinan jumlah pembayaran arisan anggota” (Kholil).

Pernyataan Kholil menunjukkan bahwa meskipun tidak secara formal dikukuhkan, arisan mampu menjadi lembaga keuangan informal yang mampu memberikan kepercayaan masyarakat untuk menyalurkan kelebihan dananya ke dalam instrumen tabungan dalam bentuk arisan tersebut. Praktik penyelenggaraan pencatatan hak dan kewajiban anggota telah dilakukan meskipun dalam kondisi pencatatan yang sederhana, tetapi mampu memenuhi kebutuhan informasi keuangan anggota. Asadiyah (2015) dan Mahmudah, Herawati, & Setiawan (2015) yang menyatakan bahwa terdapat dua model pencatatan pelaku usaha yaitu tertulis mengandung makna akan adanya akuntansi secara tertulis dan tidak tertulis (masih dituntut dengan harus melakukannya secara jujur dengan penuh kesadaran). Mereka dibekali amanah orang banyak untuk dalam pemenuhan kebutuhan sehingga bisa meminimalisasi konflik di kemudian hari.

Berdasarkan pengamatan terhadap perilaku informan peserta arisan, ada dua hal yang bisa mempengaruhi kepercayaan anggota untuk menitipkan sejumlah dananya kepada anggota yang lain. Pertama, anggota tersebut memiliki kelebihan dana dan berni-

at untuk menabungkan kelebihan dananya tersebut kepada anggota lain. Kedua, anggota yang mendapatkan titipan uang arisan dalam jumlah banyak itu memiliki kredibilitas yang cukup baik sehingga anggota yang lain lebih percaya untuk menitipkan kelebihan dana yang dimilikinya.

Untuk memberikan deskripsi esensi atas makna arisan dalam perspektif piutang oleh anggota ataupun pengurus arisan, maka disajikan beberapa karakteristik piutang yang diberikan oleh beberapa tokoh. Beberapa peneliti mendefinisikan piutang sebagai klaim uang, barang, atau jasa kepada pelanggan atau pihak-pihak lainnya (Hofmann & Zumsteg, 2015; Huan, Gaoping, & Dan, 2017; Paul, Guermat, & Devi, 2018; Ramiah, Zhao, Moosa, & Graham, 2016; Yao & Deng, 2018). Sementara itu, Jahfer (2015), Moerman & Laan (2015), dan Viskari, Pirttilä, & Kärri (2011) mendefinisikan piutang sebagai sebuah klaim perusahaan kepada pihak lain akibat kejadian di waktu sebelumnya dalam bentuk uang, barang, jasa atau bentuk aktiva non kas lainnya yang harus dilakukan penagih pada tanggal jatuh temponya. Dalam akuntansi pengertian tagihan biasanya digunakan untuk menunjukkan klaim yang akan dilunasi dengan uang yang kemudian diklasifikasikan menjadi dua kelompok.

Beberapa peneliti menyatakan bahwa secara garis besar piutang terdiri atas dua jenis. Pertama, tagihan-tagihan yang tidak didukung dengan janji tertulis yang disebut piutang (Phillips, 2015; Prasetyo, 2015; Rose, Rose, & Norman, 2016). Kedua, tagihan-tagihan yang didukung dengan janji tertulis disebut piutang wesel (Cottell, 2010, Engle & Hunton, 2015; O'Leary, 2015).

Piutang yang bukan muncul dari penjualan barang-barang atau jasa akan dikelompokkan menjadi piutang bukan dagang (bukan usaha) dan jika jangka waktu pelunasannya kurang dari satu periode akan dikelompokkan ke dalam aktiva lancar dan jika lebih dari satu periode akan dikelompokkan ke dalam aktiva lain-lain. Piutang akan disajikan di neraca dengan menggunakan dasar pengukuran nilai realisasi. Dari keterangan-keterangan yang berhasil dihimpun dari pernyataan-pernyataan anggota arisan dan pengurus arisan serta pola perilakunya, maka sangat jelas bahwa arisan menjadi salah instrumen melakukan tabungan bagi para anggotanya dalam kesadarannya. Anggota memiliki kesadaran tentang berapa jumlah yang bisa ditagih dari aktivitas ekonomi

mengikuti arisan tersebut sebagaimana konsep piutang yang dinilai berdasarkan nilai yang dapat direalisasi. Sementara itu, bagi pengurus arisan, konsepsi piutang adalah ketika dalam daftar catatan pembayaran anggota arisan didapatkan anggota yang belum menyelesaikan kewajibannya.

Dalam hal arisan sebagai piutang dinyatakan dengan cukup seksama oleh informan bahwa mereka melakukan kegiatan arisan sebagaimana piutang yang dinyatakan sebagai klaim uang, barang atau jasa kepada pihak lain. Peserta arisan yang belum mendapatkan giliran lotre untuk mendapatkan uang arisan yang terkumpul akan secara sadar mengakui memiliki tagihan kepada pihak lain, meskipun hal tersebut tidak dicatat secara jelas. Pencatatan tersebut tidak menjadikan unsur piutang menjadi berkurang, karena piutang yang memang tidak didukung dengan janji tertulis (Aprianto, 2017; Arif & Daniel, 2018; Pribadi, 2017; Suwandi, 2016, Quran, 2017). Namun, dalam pelaksanaannya, ada kontrol moral untuk saling melaksanakan kewajiban arisan sebagaimana yang telah disepakati oleh sesama anggota yang diakomodasi oleh pengurus arisan.

Dalam arisan uang yang tidak dibatasi jumlah, anggota arisan bisa mengakui berapa jumlah yang telah menjadi tabungannya adalah dengan menghitung berapa uang yang telah ditabungkannya dengan melakukan pemeriksaan atas berapa jumlah anggota arisan yang sebelumnya telah mendapatkan uang arisan. Sementara itu, sesudah dia mendapatkan uang arisan akan menjadi utang yang harus dibayarkan secara berkala sesuai dengan yang dipersyaratkan. Dalam hal ini penguruslah yang mempersiapkan segala bentuk pencatatan untuk mencegah adanya ketidakpercayaan antaranggota arisan sebagaimana pada Gambar 1. Dengan demikian, maka proses pengakuan atas uang ataupun barang bisa diakui sebagai bagian dari piutang kepada anggota yang lain.

Dalam kaitannya dengan arisan sebagai investasi adalah ketika peserta arisan mau mengorbankan sebagian aset yang dimilikinya untuk mendapatkan sejumlah uang arisan yang terkumpul lebih awal. Oleh sebab itu, ketika mendapatkan uang arisan lebih awal, anggota arisan mau memberikan uang lebih sebagai tanda terima kasih kepada pengurus atas jasanya menguruskan transaksi keuangannya di arisan. Uang tersebut secara sukarela diberikan dengan alasan telah mendapatkan manfaat lebih

awal dari uang arisan yang didapatkannya tersebut.

Penguatan makna akan arisan sebagai sebuah sistem keuangan informal ini didapatkan dari keterangan-keterangan yang mengarah kepada arisan bisa menjadi salah satu ladang usaha yang tentunya harus dilandasi dengan transparansi yang bisa menjamin kepercayaan anggota atas amanah yang telah diberikannya. Oleh sebab itu, arisan selalu menyajikan catatan-catatan khusus untuk menghindari adanya konflik anggota di kemudian hari.

Bahkan, dalam setiap kali pengundian arisan, ada manfaat ekonomi yang bisa didapatkan oleh pengurus arisan yang telah mau melakukan investasi nama baik dan sosial dengan pemberian sejumlah uang tertentu sebagai imbalan di luar komisi awal yang diberikan dan masih bisa digunakan sebagai modal usaha personal pengurus koperasi. Hal ini karena pengurus arisan masih menanggung risiko kelalaian anggota untuk taat membayar uang arisan.

Di samping itu, arisan adalah kegiatan simbiosis mutualisme yang saling menguntungkan. Bahkan, kegiatan lembaga keuangan informal tersebut bisa mengandung risiko kelembagaan yang bergantung kepada yang pertama adalah masa didapatkannya giliran arisan oleh anggota. Semakin lama masa arisan tersebut, akan menjadikan kewajiban pengurus arisan menjadi lebih lama dan risiko kenakalan anggota akan jauh lebih besar.

Namun di sisi yang lain pengurus arisan mendapatkan imbalan yang jauh lebih besar. Hal tersebut sesuai dengan konsep investasi yang berbanding lurus antara *return* dengan resiko. Kejadian ini juga terjadi pada jumlah arisan yang didapatkan anggota.

Arisan sebagai instrumen mendapatkan pendanaan investasi. Sebagaimana pada perspektif anggota arisan atas uang yang didapatkannya yang bisa digunakan untuk membeli barang, khususnya untuk barang-barang yang bernilai investasi. Apalagi uang dari arisan tersebut bisa didapatkan di awal-awal periode mulainya sebuah arisan, maka uang yang terkumpul tersebut bisa digunakan untuk instrumen pendanaan investasi. Hal ini sebagaimana yang dinyatakan oleh Sadili melalui pernyataan berikut ini.

“Jika mendapatkan arisan agak awal, maka jika uangnya dibeli-

kan sapi sebagai modal usaha petani. Sampai akhir arisan, sapi sudah bisa cukup gemuk dan bahkan bisa sudah berkali-kali dijual untuk diambil hasilnya. Karena biasanya masyarakat menjual sapi rata-rata satu tahun dari mulai dibeli atau bahkan sampai paling lama kira-kira dua tahun atau jika dibelikan indukan sudah bisa menghasilkan beberapa anakan sapi” (Sadili).

Sebagaimana pernyataan Sadili di atas, didapatkan informasi bahwa memang ada sebagian masyarakat yang mengikuti arisan juga termotivasi untuk bisa mendapatkan di awal-awal periode arisan, sehingga bisa dikembangkan kembali sebagai modal usaha. Jika arisannya tersebut tidak terbatas nominal dan anggotanya sudah memiliki usaha, maka biasanya akan meminta untuk mendapatkan giliran agak awal. Uang yang terkumpul tersebut adalah instrumen pembiayaan yang bisa digunakan untuk investasi dengan biaya yang cukup murah dibandingkan dengan prosedural di bank. Hal ini juga selaras dengan pernyataan Tiri sebagai berikut.

“Waktu saya beli mobil untuk mengembangkan usaha ayam petelur saya, semua arisan yang jumlah pembayarannya tidak terbatas saya ambil duluan. Sehingga terkumpul uang yang cukup untuk memenuhi kekurangan pembelian mobil. Mungkin anggota lain beranggapan, untuk apa ngambil lebih dulu? Kan, hanya akan menjadi utang. Tapi bagi saya, uang yang terkumpul itu bisa digunakan untuk usaha, sehingga waktu mengembalikan tinggal saya ambilkan dari hasil usahanya dan itupun masih bisa berkembang. Sudah asetnya punya saya, hasil usahanya di luar untuk bayar kewajiban arisan masih juga berkembang” (Tiri).

Dari pernyataan Sadili dan Tiri tersebut jelaslah bahwa anggota yang memiliki usaha atau saluran pengeluaran yang bisa menghasilkan manfaat ekonomis lebih besar akan menjadikan arisan sebagai bagian dari sarana untuk mendapatkan

pendanaan investasi yang diinginkannya. Karena tolak ukurnya adalah jumlah nominal uang, arisan tersebut bisa dimanfaatkan untuk membiayai pembelian aktiva investasi yang bisa menghasilkan keuntungan turunan dari kegiatan arisan tersebut.

Perspektif investasi tersebut sebenarnya bisa didapatkan dari kedua sisi, baik itu pengurus arisan maupun anggota arisan. Proses interaksi personal dalam bentuk transaksi penghimpunan uang arisan ataupun penyerahan uang oleh anggota telah melahirkan sebuah konsekuensi jasa yang diberikan oleh pengurus dan anggota bersifat sukarela menyerahkan penghimpunan dana pertama arisannya kepada pengurus arisan. Pada saat tersebut telah terjadi transfer aset dari anggota kepada pengurus yang pada saatnya nanti anggota akan menagih sejumlah uang arisan tertentu sebagaimana yang telah disepakati kepada pengurus. Atas uang yang diterimanya oleh pengurus arisan di awal masa arisan bisa dianggap sebagai sebuah investasi.

Di Madura sempat ada arisan yang memiliki anggota arisan dari kalangan pengusaha atau orang-orang yang memiliki surplus dana dan dibuat untuk membantu permodalan anggota arisan. Arisan ini sempat berkembang pada tahun 2005-2006 di kota Sumenep. Hal yang unik dari jenis arisan ini adalah penentuan pemenang yang mendapatkan arisan ditentukan oleh jumlah nominal terendah yang diminta oleh anggota yang ingin mendapatkan bagian arisan pada saat tersebut, tetapi pada saat mengembalikan arisan tersebut harus sejumlah yang diperjanjikan sebagai nominal arisan, seperti pernyataan Lutfiadi berikut ini.

Arisan kol-kolan adalah arisan yang nominalnya sebesar Rp500.000,00/bulan/anggota, akan tetapi untuk menentukan siapa yang dapat arisan ditentukan oleh tawaran terendah anggota yang ingin mendapatkan arisan. Misalnya pada periode tersebut, ada anggota yang menawarkan dirinya untuk bersedia dibayar Rp450.000,00 oleh anggota yang belum dapat arisan dan itu yang terendah, maka arisan tersebut menjadi hak anggota tersebut. Akan tetapi, saat kewajiban mengembalikan arisan anggota tersebut harus tetap memba-

yar sebesar Rp500.000,00. Jika tidak ada yang melakukan kol, arisan akan diundi untuk menentukan siapa yang dapat dan pembayarannya utuh sesuai kesepakatan, baik yang sudah dapat arisan atau yang belum” (Lutfiadi).

Pernyataan Lutfiadi juga menunjukkan bahwa motif yang melatarbelakangi kesediaan anggota melakukan penawaran yang lebih rendah tersebut dilandasi oleh keinginan untuk mendapatkan dana untuk pengembangan usahanya. Hal ini sesuai dengan latar belakang anggotanya yang sebagian besar adalah pengusaha. Pengurus arisan mendapatkan giliran paling awal dalam mendapatkan bagian arisan dengan jumlah pembayaran yang utuh. Itulah keuntungan yang didapatkan oleh pengelola arisan, sementara motif anggota yang tidak membutuhkan dana segera, tidak akan melakukan kol (permintaan) lebih rendah dari yang seharusnya dibayarkan.

Tentunya hal ini telah dilandasi dengan perhitungan perbandingan biaya dana yang harus dibayarnya dan kemudahan dalam aksesibilitas mendapatkan dana. Sementara itu, bagi anggota arisan yang tidak memiliki keperluan dana segera, selain arisan dapat digunakan sebagai media tabungan atas dana yang dimilikinya, anggota ini akan mendapatkan silisih pembayaran yang pernah dilakukannya dengan pembayaran kembali yang akan dilakukan oleh anggota yang melakukan kol (permintaan) pada saat arisan tersebut dibayarkan oleh anggota. Selisih tersebut merupakan keuntungan yang bisa didapatkan atas investasi dananya terhadap arisan tersebut. Hal ini sebagaimana pernyataan sejumlah peneliti yang mendefinisikan investasi sebagai penundaan konsumsi sekarang untuk dimasukkan ke aktiva produktif selama periode waktu tertentu (Andréasson, Shevchenko, & Novikov, 2017; Choi, Kim, & Shim, 2016; Kang, Kang, & Lee, 2017; Lim & Kwak, 2016; Romano & Tampieri, 2016).

Seorang anggota arisan bisa menunda alokasi penggunaan uang atau barang yang dimilikinya saat mengikuti arisan dengan harapan bisa mendapatkan uang dengan jumlah yang lebih besar sehingga bisa digunakan sebagai biaya investasi walaupun kemudian anggota tersebut harus mengembalikannya secara mengangsur. Akan tetapi,

angsuran uang arisan tidak ditambah biaya bunga yang harus dibayarkan. Oleh karena itu, untuk masyarakat dengan penghasilan yang kadangkala hanya cukup untuk biaya hidupnya saja, menjadikan arisan sebagai salah satu instrumen investasi dan jika pun tidak segera mendapatkan uang arisan, maka dianggaplah sebagai tabungan.

Instrumen investasi lain yang bisa didapatkan dari praktik arisan adalah terjadinya jual beli arisan karena faktor kebutuhan keuangan mendesak yang dialami oleh salah satu anggota. Dalam kondisi tersebut anggota arisan menjual akumulasi pembayaran arisannya kepada pihak lain yang nantinya akan meneruskan keikutsertaan arisan tersebut.

Dalam konteks jual beli arisan di sini lebih mendekati kondisi diskonto piutang tidak sama dengan jual beli arisan sebagaimana Makki (2017) dan Muin (2018) yang lebih menekankan pada jual beli arisan setelah dilakukannya lotre, dalam hal ini peserta yang mendapatkan arisan bisa menjualnya kepada pihak lain yang membutuhkan. Akan tetapi, jual beli arisan mengarah kepada instrumen investasi sebagaimana dijelaskan Munawarah dan Safiyatun pada kutipan berikut ini.

“Jika ada yang menjual arisan, biasanya uang yang diberikan akan dipotong dari jumlah arisan yang telah dibayarkan oleh penjual arisan. Jumlah potongannya kira-kira kalau di sini, jika sudah terbayar arisan sejumlah Rp500.000,00, maka terimanya adalah Rp400.000,00” (Munawarah).

“Kalau potongan yang dilakukan pembeli arisan memang jumlahnya tidak sama satu dengan yang lain, akan tetapi jika arisan yang telah dibayarkan senilai Rp3.000.000,00, maka arisan tersebut paling mahal hanya akan dibayar sebesar Rp2.500.000,00. Tapi saudara saya juga pernah mengalami kemalangan, di mana suaminya meninggal dunia dan ketua arisannya membayar sejumlah arisan yang telah dibayar dengan hanya memotong Rp25.000,00” (Safiyatun).

Dari pernyataan Munawarah dan Sa-fiyatun tersirat makna bahwa potongan tersebut menjadi sebuah keniscayaan sebagaimana diskonto piutang yang terjadi pada pengakuan akuntansi piutang. Potongan yang bervariasi tersebut tentunya tidak mempertimbangkan faktor anuitas ataupun penurunan nilai mata uang sebagaimana sistem perekonomian modern. Akan tetapi, berdasarkan nilai taksiran dan kebiasaan yang terjadi di suatu daerah.

Penjual arisan menyamai fungsinya sebagai orang yang mendiskontokan piutangnya. Sebaliknya, pembeli arisan adalah investor yang dapat mengambil keuntungan dengan membeli di bawah harga saat ini dengan mempertimbangkan turunnya nilai mata uang atau bahkan bisa mendapatkan keuntungan tambahan dengan mendapatkan arisan dalam jangka waktu lebih cepat dibandingkan dengan masa yang diperkirakan. Oleh karena itu, pembeli arisan bisa menggunakan aliran dana arisannya tersebut ke dalam instrumen investasi riil.

Jika anggota tidak begitu membutuhkan keuangan segera dan masih bisa didapatkan bantuan dana dengan waktu dan biaya dana yang tidak terlalu mengikat, maka ada sebagian masyarakat yang menggunakan arisan sebagai jaminan semata. Anggota arisan akan mencari dana talangan atas kebutuhan dana lancarnya dengan menjadikan arisan sebagai jaminannya atau akan dibayar ketika arisannya didapatkan. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh anggota arisan berikut ini.

“Saya pernah membuat teras rumah, akan tetapi tidak memiliki uang yang cukup. Sehingga saya cari pinjaman dengan menjangkakan, jika arisan saya dapatkan, maka uangnya akan dibayarkan kepada orang yang memberikan pinjaman. Alhamdulillah, keinginan saya terpenuhi untuk punya teras meskipun punya utang, *kan* ada uang arisan yang akan dibayarkan. Sehingga begitu arisan dapat lega rasanya, karena bisa bayar utang” (Imam).

Penjualan arisan merupakan salah satu bagian yang tidak terpisahkan dari praktik arisan karena memang jumlah uang yang terbayarkan tersebut adalah

jumlah aset yang dimiliki oleh anggota arisan yang belum mendapatkannya. Dengan kondisi tersebut sebenarnya aset berupa piutang tersebut juga memenuhi syarat untuk diperjualbelikan. Akan tetapi, dengan adanya biaya yang harus dibayar oleh penjual arisan yang tidak adanya standar tertentu akan menjadikan penjual arisan berada pada posisi yang tidak diuntungkan.

Jumlah biaya yang harus dibayarkan menjadi mahal karena kondisinya yang sangat membutuhkan. Dia bersedia membayar dengan biaya yang lebih mahal. Hal lain yang perlu menjadi perhatian adalah pemotongan biaya tersebut sebenarnya adalah riba. Undang-undang No. 67/DSN-MUI/III/2008 tentang Anjak Piutang Syariah menyatakan anjak piutang diperbolehkan dengan akad *wakalah bil ujah*, di mana orang yang membeli arisan sebagai wakil bisa memberikan dana talangan (*Qardh*) yang imbal jasanya bisa berupa *fee* (*ujroh*).

Arisan barang bisa menjadi alat investasi dan mengurangi dampak inflasi.

Arisan barang memiliki dua bentuk yang berbeda yang bisa ditemukan, pertama arisan dikumpulkan dalam bentuk uang dan kemudian diberikan hasil arisannya dalam bentuk barang. Ada juga arisan yang diberikan kepada anggota dalam bentuk barang dan anggota yang sudah mendapatkan arisan harus mengembalikan arisan tersebut dalam bentuk barang dengan kualitas dan kuantitas yang sama.

Arisan tersebut biasanya ditemukan di beberapa komunitas dengan berbagai motif ekonomi yang melatarbelakanginya. Pada arisan tersebut biasanya diselenggarakan dalam tempo yang tidak terlalu lama. Jika sampai terlalu lama, hal itu cukup menyusahkan pengurus arisan dalam membelikan barang dengan kualitas yang sama. Tidak dipungkiri barang yang akan dibeli untuk diberikan kepada anggota yang dapat arisan, pasti akan terpengaruh inflasi.

Adapun anggota yang mengikuti arisan dengan jenis bayar yang dapat barang tersebut kebanyakan adalah ibu-ibu, dan barang hasil arisan yang diberikan lebih banyak berupa barang-barang kebutuhan rumah tangga. Motif dari anggota adalah bisa melengkapi kebutuhan barang yang dimilikinya. Ada kesadaran anggota arisan bahwa yang mereka lakukan adalah saling membantu anggota yang lain. Hal ini diungkapkan sebagaimana yang diungkapkan Munawarah berikut ini.

“Kalau tidak ikut arisan yang bentuknya barang, akan susah melengkapi kebutuhan peralatan rumah tangga yang kami inginkan. Kalau ikut arisan, tidak terasa kita akan dapat barang yang cenderung sulit untuk kami beli dengan pengeluaran langsung besar, dan kalau pun harus nyimpan sendiri, maka akan cenderung dipakai untuk belanja. Biasanya peralatan rumah tangga yang biasa digunakan sebagai hadiah arisan adalah pecah belah, seprai, alat elektronik dan bahkan *furniture*. Ada yang memang ditentukan bentuknya apa, ada yang tidak ditentukan bentuknya dan bisa diminta oleh anggota yang dapat” (Munawarah).

Pernyataan Munawarah menyiratkan bahwa dengan adanya simbiosis mutualisme antaranggota, maka masing-masing anggota akan mendapatkan barang yang sama satu dengan yang lain dengan tanpa proses angsuran tetapi dengan saling membantu untuk mendapatkan barang secara bergantian sebagaimana sistem arisan yang dilakukan pengundian pemenang dengan lotre. Adapun keuntungan yang bisa didapatkan oleh pengurus arisan sebagaimana pengamatan yang dilakukan oleh peneliti adalah biasanya ketua arisanlah yang bertugas menyediakan barang dan biasanya mereka juga yang memiliki toko barang atas barang yang menjadi arisan yang akan didapatkan oleh anggotanya. Dengan cara ini pengurus arisan akan mendapatkan keuntungan dua kali, yang pertama mendapatkan jatah arisan pada awal periode, yang kedua adalah bisa menyediakan barang untuk pemenang arisan. Maka, bagi anggota arisan akan cenderung menjadi piutang yang bisa diakui sebesar nilai yang bisa direalisasi sesuai dengan barang yang akan diterima.

Pemaknaan atas perspektif anggota arisan barang di atas adalah anggota arisan memang secara sadar ingin memiliki sebuah barang tertentu dengan cara tidak melakukan angsuran. Akan tetapi, jika didapatkan di awal periode, peserta arisan mendapatkan keuntungan dengan mendapatkan aset lebih awal dan jika tidak segera didapatkan diasumsikan bisa membantu yang lain. Dalam hal risiko, sebagaimana yang diungkapkan oleh anggota arisan barang tadi adalah

terletak pada pengurus arisan jika barang tersebut naik atau terdampak inflasi di kemudian hari. Jadi, dari faktor itulah sebenarnya pengurus arisan telah menjadikan arisan barang tersebut sebagai investasi. Hal ini karena pengurus arisan mendapatkan komisi pada awal penyelenggaraan arisan, ditambah lagi keuntungan akan barang yang dipasoknya kepada pemenang arisan. Dengan cara seperti itu sebenarnya pengurus arisan juga ikut menanggung risiko atas manfaat ekonomis yang didapatkannya sebagai penyelenggara arisan.

Model yang kedua adalah arisan yang diberikan dalam bentuk barang dan akan dikembalikan dalam bentuk barang sebagaimana kualitas dan kuantitas yang diterima sebelumnya. Arisan jenis ini biasanya dilaksanakan dalam tempo yang cukup lama dan dipilih oleh anggota sebagai instrumen investasi untuk menyelamatkan nilai uang yang dimiliki oleh anggota, karena ketika anggota ikut dalam arisan tersebut, suatu saat anggota tersebut akan membutuhkan barang yang sama dari anggota yang menerima barang tersebut di periode sebelumnya. Arisan jenis ini banyak sekali ditemukan dalam asosiasi-asosiasi acara-acara tertentu, misalnya pesta pernikahan, menyambut kedatangan hajian, membangun rumah dan pesta-pesta adat lainnya yang banyak membutuhkan barang-barang perlengkapan pada saat pelaksanaan sebagaimana yang diungkapkan oleh Muhaji berikut ini.

“Pada saat saya mau naik haji, untuk memenuhi kebutuhan perlengkapan dapur, maka saya meminjam kepada saudara yang lain dalam bentuk barang yang nantinya akan saya bayar dengan jumlah yang sama pada saat keluarga yang lain tersebut naik haji” (Muhaji).

Dari pernyataan Muhaji tersebut, dapat dipahami bahwa arisan barang dengan pembayaran barang di kemudian hari pada saat yang menipiskan memerlukan menjadi alat cukup efektif untuk menanggulangi kebutuhan dana anggota arisan, pada saat melakukan perhelatan hajatan tertentu tanpa juga merugikan anggota lain sebagaimana arisan dalam bentuk uang dengan turunnya nilai mata akibat inflasi. Anggota merasa terfasilitasi dengan adanya arisan, karena pada saat mereka membutuhkan barang untuk melaksanakan perhelatan hajatan atau

investasi dalam bentuk pembangunan rumah, akan mendapatkan barang yang sama dengan yang diserahkan pada beberapa tahun sebelumnya. Hal ini diungkapkan sebagaimana yang disampaikan oleh salah satu peserta arisan pembangunan rumah di Pakong, Pamekasan sebagai berikut.

“Kalau di sini bangun rumah, ya *urunan*, ada yang *nyumbang* semen, bata dan kelengkapan yang lain. Pada saat yang *nyumbang* bahan tertentu, mau membangun rumah, maka kita kembalikan sebagaimana sumbangannya dulu. Jadi, kalau kami belum cukup uang untuk membangun rumah, maka kami ikut menyumbang kerabat dan tetangga yang akan membangun rumah hingga bahan-bahan yang dibutuhkan dirasa cukup terkumpul untuk membangun rumah. Karena kalau harus mengeluarkan dana sekaligus untuk membangun rumah, cukup sulit bagi kami dan kalau harus mengumpulkan bahan sesuai dengan uang yang ada, hanya akan berserakan dan belum tentu akan segera terbangun rumah. Kalau sistem arisan begini, kapan waktunya ada modal cukup membangun, tinggal dikasih tahu anggota yang lain untuk mengembalikan sumbangan yang dulu pernah diberikan” (Suraiyah).

Bentuk arisan yang diungkapkan Suraiyah sangat baik untuk menyelamatkan nilai uang yang pada gilirannya nanti, anggota yang menitipkan uang yang berbentuk barang tersebut juga memerlukan barang yang sama. Jika uang yang ada hanya dibiarakan seperti itu, maka lambat laun nilai uangnya akan semakin menurun dan pada gilirannya nanti tidak bisa dibelikan barang dengan kualitas dan kuantitas barang yang sama yang diinginkan pada saat uang itu diikutsertakan dalam arisan barang tersebut. Hal ini sebagaimana dinyatakan sejumlah peneliti bahwa dalam pendirian rumah secara arisan akan memungkinkan barang yang tidak bisa terbeli menjadi bisa terbeli dan hal ini muncul dari kesamaan kultur (Hibbard & Lurie, 2013; Hviding, 2015; Rukumnuaykit & Pholphirul, 2016; Suseno, 2018; Umar, 2017). Kemudian kemudahan

lain yang bisa didapatkan oleh anggota adalah tidak perlu mengembalikannya secara periodik bulanan, akan tetapi sampai bisa mengembalikan dan tidak ada unsur bunga. Hal tersebut juga berlaku pada arisan-arian barang yang ditemukan peneliti di Madura.

Arisan barang ini juga telah diadopsi ke dalam bentuk uang yang dibuat untuk tidak mengurangi nilai mata uang anggota, karena dalam jangka waktu yang lama. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh anggota arisan pernikahan yang berkembang di Kepulauan Gili Raja Sumenep sebagai berikut.

“Kalau di sini, arisan untuk pernikahan memang ada yang dalam bentuk uang untuk masing-masing kelompok persatuannya, ada asosiasi penyar speaker, pemilik speaker, dan sebagainya. Arisan yang diberikan memang dalam bentuk uang, akan tetapi di persatuan asosiasi tersebut memang ada kesepakatan untuk menaikkan sejumlah nominal tertentu setiap periodenya sehingga anggota yang mendapatkan giliran arisan selanjutnya atau akhir tidak merasa dirugikan karena harga setiap tahun selalu naik” (Subhan).

Bentuk arisan yang diungkapkan Subhan dikarenakan undangan di daerah tersebut berupa rokok sehingga bisa diperkirakan berapa kenaikan yang semestinya dilakukan sebagaimana asumsi kenaikan harga rokok. Ketua arisan biasanya sebagai penyedia rokok yang akan dibagikan sebagai bentuk undangan tersebut. Meskipun uang arisan pernikahan itu diberikan dalam bentuk uang, hal tersebut sudah disepakati adanya kenaikan harga arisan setiap tahunnya, sehingga dalam sistem arisan uang yang setara dengan barang tersebut juga bernilai investasi, minimal untuk menyelamatkan nilai mata uang anggota.

Dalam hal arisan barang tersebut, sangatlah jelas bahwa persepsi anggota arisan yang akan menentukan pengakuan atas *urunan* uang arisan yang diberikan kepada anggota lain sebagai investasi atau piutang. Ketika mendapatkan barang lebih awal dibandingkan yang lain, maka sebenarnya anggota mendapatkan barang keperluannya baik untuk konsumtif atau investasi dengan biaya dana yang lebih rendah dibandingkan harus melakukan pinjaman dana kepada pi-

hak lembaga keuangan. Selain itu, anggota yang belum mendapatkan arisan akan mengakui uang yang dibayarkan sebagai piutang yang pada gilirannya nanti untuk mendapatkan arisan akan mendapatkan barang yang sama dengan yang lain.

Pada arisan yang dibayar dengan barang, adalah sebuah langkah nyata dalam sebuah sistem keuangan informal dalam menyelamatkan penurunan nilai mata uang yang mereka miliki. Hal ini karena dengan memberikan barang kepada pihak lain, pada saat yang dibutuhkan di masa yang akan datang akan juga mendapatkan barang yang sama sesuai dengan yang pernah diberikan walau harga barang tersebut telah naik yang diakibatkan oleh inflasi.

Dalam deskripsi makna yang bisa didapatkan dari pernyataan informan tentang arisan uang yang disetarakan dengan barang, biasanya anggota akan menjadikan hal tersebut sebagai alat untuk mendapatkan pendanaan investasinya. Biasanya masyarakat melaksanakan hajatan pernikahan dengan besar-besaran dan meriah untuk menarik anggota masyarakat lain memberikan uang sumbangan yang nantinya harus dikembalikan pada saat yang menyumbang juga melakukan hajatan yang sama. Setelah uang arisan itu terkumpul, akan digunakan mereka untuk merintis usaha toko kelontong di daerah DKI Jakarta atau Banten. Hal ini sesuai dengan temuan Abidin & Rahman (2013) yang menyatakan di daerah Bangkalan Madura, pemberian dalam acara walimat sebenarnya mengandung *hidden motive* yaitu investasi dan hal ini telah menjadi bagian dari kebudayaan masyarakat setempat.

Dalam hal pengelolaan arisan biasanya dilakukan secara sadar oleh masyarakat pelakunya untuk mencatat sumbangan yang diberikan oleh masyarakat lain. Sementara itu, dalam arisan sebagaimana yang terjadi di Sumenep, biasanya ada pengurus arisan yang memfasilitasi anggotanya mulai dari pengadaan rokok untuk undangan, penyebaran dan pencatatan sumbangan anggota lain. Dengan cara seperti itu anggota dimanjakan oleh lembaga keuangan informal berupa arisan tersebut.

Arisan asosiasi sebagai intermediasi potensi. Arisan asosiasi (perkumpulan) adalah arisan yang dilatarbelakangi oleh kesamaan latar belakang, baik hobi, profesi, keluarga, atau yang lainnya. Biasanya dalam arisan model ini, selain karena memang un-

tuk menyatukan potensi yang dimiliki oleh anggota, juga akan disertai dengan arisan uang atau barang. Tujuan adanya arisan uang atau barang adalah untuk meningkatkan adanya partisipasi aktif anggota karena ada kewajiban keuangan yang harus dilakukan juga oleh anggota asosiasi.

Salah satu contoh asosiasi yang mudah ditemukan di Madura adalah arisan sapi. Pada jenis arisan ini pemilik sapi akan secara bergiliran datang ke rumah-rumah anggota arisan dengan membawa sapi yang dipeliharanya. Tujuannya adalah untuk ikut membandingkan sapi yang dimiliki masing-masing anggota dan akhirnya bisa saling tukar menukar informasi tentang merawat sapi. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Syarifuddin sebagai berikut.

“Kalau di sini arisan sapi itu membawa sapi ke rumah anggota yang sedang dapat giliran. Sehingga kalau sapi yang tidak dirawat dengan baik, maka akan malu untuk dibawa ke tempat yang arisan. Arisan juga menjadi ajang silaturahmi antar anggota, untuk melihat sapi yang bagus itu seperti apa dan bagaimana merawatnya. Kalau uangnya, ya yang penting ada untuk ganti biaya melakukan arisan tersebut” (Syarifuddin).

Selain arisan sapi, yang banyak ditemukan juga adalah arisan burung perkutut. Arisan burung perkutut berbeda dengan kompetisi burung perkutut, karena pada arisan tidak untuk tujuan kompetisi, hanya berkumpul untuk ajang silaturahmi dan ada arisan uang yang juga digunakan sebagai instrumen tabungan anggota. Hal yang sama juga terjadi pada arisan kelompok tani, karena tidak hanya bersifat iuran, ada uang lebih anggota yang bisa dimanfaatkan selain untuk biaya kegiatan. Masih banyak lagi arisan-arisan sejenis yang berlatar belakang asosiasi yang bukan memungut iuran anggota, akan tetapi menggunakan sistem arisan uang, misalnya arisan hadrah, arisan jam'iyah sholawat, dan arisan dzikiran.

Pada arisan asosiasi tersebut penentuan pemenang arisan tidak lagi melalui pengundian. Akan tetapi, berdasarkan nomor urut anggota dalam melaksanakan kegiatan perkumpulan tersebut. Besarnya arisan juga bergantung pada kesepakatan anggota, ada

yang menggunakan besaran yang sama dan ada pula yang tidak dibatasi sesuai dengan kemauan anggota.

Berdasarkan pengamatan peneliti, arisan asosiasi lebih didasari oleh kesamaan kepentingan dan hobi sehingga uang bukanlah hal utama yang menjadi tujuan anggota. Akan tetapi, dari kesamaan hobi tersebut biasanya akan didapatkan inisiasi atas penjualan komoditas yang dimilikinya, bahkan para pekerja lepas seringkali mendapatkan pekerjaan setelah acara kumpul-kumpul di arisan tersebut.

Arisan sebagai bentuk asuransi sosial. Arisan rukun kematian adalah arisan yang dibuat sebenarnya untuk jaminan sosial atas biaya yang perlu dikeluarkan ketika ada anggota di masyarakat tersebut yang meninggal dunia. Karena sebagian besar masyarakat Madura adalah muslim, mereka memiliki kesadaran yang kuat tentang rukun kifayah (wajib yang bisa gugur ketika sebagian dari anggota masyarakat telah melakukannya) atas pengurusan jenazah anggota masyarakat lain yang telah meninggal dunia.

Dalam konsep arisan rukun kematian menyajikan hak dan kewajiban yang tidak dinilai sebagai utang piutang antaranggota, tetapi pembayaran arisan yang dilakukan oleh anggota lebih kepada terjaminnya kebutuhan pemenuhan pengurusan jenazah anggota. Oleh karena itu, sebuah kelompok masyarakat tidak berdosa atas tidak terselenggaranya pengurusan jenazah yang tidak terpenuhi kebutuhannya.

Arisan rukun kematian bisa dilakukan dengan nominal tertentu atau berdasarkan keikhlasan anggota. Karena jumlah yang akan dikembalikan kepada anggota bukanlah jumlah nominal atas yang dibayarkan, tetapi jumlah yang diterima adalah jumlah layanan *syar'iyah* untuk menggugurkan kewajiban rukun kifayah yang disandang suatu kaum, mulai dari memandikan sampai menguburkan anggota rukun kematian yang ada. Dinamakan arisan, karena penarikannya dilakukan pada acara-acara majelis ta'lim atau perkumpulan-perkumpulan yang memang dibentuk oleh komunitas masyarakat tertentu.

Jumlah arisan tidak sama. Hal ini disebabkan karena pungutan sesuai dengan keikhlasan peserta arisan tersebut, seperti yang dinyatakan oleh pengurus salah satu Rukun Kematian di Desa Duko Timur, Larangan, Pamekasan berikut ini.

“Kalau di sini jumlah pembayaran arisan rukun kematian, tergantung kepada keikhlasan anggota yang dipungut pada setiap kolom (perkumpulan) seminggu sekali. Adapun masyarakat yang keluarganya meninggal dunia, maka akan mendapatkan layanan seluruh keperluan proses mementakan sampai selesai penguburan tanpa ada perbedaan satu dengan yang lain” (Basrahil).

“Arisan Rukun Kematian di kelompok kami dilakukan satu minggu sekali pada malam jum'at, adapun uang yang dikumpulkan adalah Rp3.500,00/anggota, kemudian juga ditarik per bulan pada tanggal 11 bulan hijriah. Uang yang terkumpul dibelikan barang-barang untuk keperluan mengurus jenazah sampai dikuburkan” (Kuzairi).

Pada arisan ini tidak ada satu pun anggota arisan yang mengharapkan jumlah yang terbayarkan akan dikembalikan pada saat dirinya berhak mendapatkan giliran layanan yang seharusnya dihadirkan kepada anggota yang mendapatkan giliran. Oleh karena itu, anggota arisan tidak ada yang menganggap arisan sebagai piutang, tetapi investasi atas sebuah layanan yang diharapkan setara dengan anggota lain pada saatnya tiba.

Jika perlengkapan untuk menyelesaikan pengurusan jenazah tersebut harus dibeli sendiri, nilainya tidak cukup dengan hanya Rp1.500.000,00. Akan tetapi, dengan sistem gotong royong yang berbasis arisan, keperluannya bisa diselenggarakan sebagaimana seharusnya, sebagaimana diungkapkan oleh Kuzairi yang menyatakan jika kita beli sendiri untuk keperluan dari memandikan sampai penguburan jenazah akan menghabiskan sekitar Rp1.500.000,00.

Arisan model ini bisa digunakan sebagai sebuah model asuransi sosial meskipun sifatnya masih informal. Dengan sistem arisan seperti ini, maka karakter kehidupan berbangsa yang berbasis gotong royong akan tetap terjaga. Begitu juga dengan ketaatan beragama dan keadilan sosial untuk mendapatkan standar layanan yang sama dalam praktik penyelenggaraan jenazah juga akan tetap terjaga. Sementara itu, dari sisi ekonomi dan keuangan

akan menjadi lebih efisien, karena adanya kepedulian yang terus terjaga untuk saling berbagi dan menjaga yang kemudian sekarang berkembang dalam sistem asuransi *syari'ah* (asuransi *takaful*) yang dikenal dengan dana *tabarru'* (dana tolong menolong).

SIMPULAN

Adapun simpulan dari penelitian adalah motif yang melatarbelakangi anggota dalam mengikuti arisan lebih banyak didasari oleh keinginan untuk menabung dan dari kesadaran mereka atas uang yang bisa dikumpulkan lebih mendekati pengakuan piutang dan bahkan jika mendapatkannya lebih awal akan cenderung dianggap sebagai investasi. Motif ekonomis lain adalah kecenderungan sebagian masyarakat untuk menjadikan arisan sebagai salah satu instrumen untuk mendapatkan dana investasi. Bahkan, sebagian masyarakat menjadikan arisan yang berupa hajatan atau dalam pembuatan rumah sebagai sarana investasi dengan menyerahkan barang atau uang yang dipersamakan dengan barang dengan tujuan untuk menyelamatkan uangnya dari pengaruh inflasi.

Motif yang melatarbelakangi sebagian besar pengurus arisan adalah instrumen investasi karena dalam arisan uang dan barang ketua atau pengurus arisan akan mendapatkan komisi di awal periode mulainya arisan dan masih mendapatkan komisi atas penyerahan arisan serta keuntungan atas pengadaan barang arisan. Dengan kondisi seperti itu, menjadikan arisan sebagaimana investasi. Akan tetapi, pengurus dibebani untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan arisannya kepada anggota. Hal itulah yang menjadikan arisan sebagai salah satu lembaga keuangan informal yang berkembang di masyarakat Madura.

Saran yang bisa disampaikan atas arisan sebagai salah satu budaya bangsa harus dipertahankan sebagai warisan budaya bangsa yang merupakan budaya gotong royong dalam kegiatan ekonomi. Arisan telah berhasil menjadi lembaga keuangan mikro informal yang mampu menjembatani kebutuhan investasi dan piutang pemilik surplus dana dengan pihak-pihak yang membutuhkan dana. Oleh karena itu, kelembagaannya perlu diperkuat untuk bisa menghadirkan aspek transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaannya agar arisan tidak akan terdisrupsi oleh sebuah sistem baru yang hanya menjadikan arisan sebagai sebuah instrumen keuangan dengan

meninggalkan nilai-nilai kearifan lokalnya.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdullah, V. A. (2016). Arisan sebagai Gaya Hidup (Sebuah Kritik terhadap Masyarakat Konsumtif Perkotaan). *Jurnal Komunikasi*, 11(1), 17-28. <https://doi.org/10.20885/komunikasi.vol11.iss1.art2>
- Abidin, Z., & Rahman, H. (2013). Tradisi Bhubuwân sebagai Model Investasi di Madura. *KARSA: Journal of Social and Islamic Culture*, 20(2), 103-115. <https://doi.org/10.19105/karsa.v20i2.34>
- Ahn, P., & Jacobs, K. (2018). Using Photographs in Interpreting Cultural and Symbolic Meaning: A Reflection on Photographs of the Korean Association for Government Accounting. *Accounting Forum*, 42(1), 142-152. <https://doi.org/10.1016/j.accfor.2017.08.002>
- Al-Kautsari, M. M. (2017). Model Transisi Peningkatan Partisipasi Masyarakat Desa: Strategi Pengembangan Usaha Industri Kreatif Kerajinan Batik di Desa Krebet, Kabupaten Bantul. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, 1(1), 23-42. <https://doi.org/10.14421/jpm.2017.011-02>
- Akbar, M. F., Suprpto, S., & Surati, S. (2017). Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Jatimulya Kabupaten Boalemo. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 6(2), 135-142. <https://doi.org/10.31314/pjia.6.2.135-142.2017>
- Andréasson, J. G., Shevchenko, P. V., & Novikov, A. (2017). Optimal Consumption, Investment and Housing with Means-Tested Public Pension in Retirement. *Insurance: Mathematics and Economics*, 75, 32-47. <https://doi.org/10.1016/j.insmathco.2017.04.003>
- Aprianto, N. E. K. (2017). Anjak Piutang (Factoring) dalam Ekonomi Islam. *Islamiconomic*, 8(1), 95-110. <https://doi.org/10.32678/ije.v8i1.59>
- Arif, F. I., & Daniel, D. R. (2018). Disharmoni Sistem Informasi Akuntansi Penerimaan dan Piutang dengan Proses Bisnis Kepabeanaan. *Akrual: Jurnal Akuntansi*, 9(1), 20-40. <https://doi.org/10.26740/jaj.v9n1.p20-40>
- Asakdiyah, S. (2015). Pemberdayaan Wanita Pedagang Sektor Informal dalam Peningkatan Pendapatan Rumah Tangga.

- Optimum: Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan*, 5(1), 108-120. <https://doi.org/10.12928/optimum.v5i1.7834>
- Asfiati. (2016). Peningkatan Aktivitas Pendidikan Keberagamaan Istri Pegawai Negeri Sipil melalui Arisan pada Kegiatan Rutinitas Bulanan di Dharma Wanita Persatuan IAIN Padangsidimpuan. *TAZKIR: Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial dan Keislaman*, 2(2), 55-70. <https://doi.org/10.24952/tazkir.v2i2.510>
- Baker, R. (2014). Qualitative Research in Accounting: The North American Perspective. *Qualitative Research in Accounting & Management*, 11(4), 278-285. <https://doi.org/10.1108/QRAM-08-2014-0054>
- Chandra, Y., & Shang, L. (2017). An RQDA-Based Constructivist Methodology for Qualitative Research. *Qualitative Market Research: An International Journal*, 20(1), 90-112. <https://doi.org/10.1108/QMR-02-2016-0014>
- Chapman, C. S. (2008). We are Not Alone: Qualitative Management Accounting Research: Rationale, Pitfalls and Potential. *Qualitative Research in Accounting & Management*, 5(3), 247-252. <https://doi.org/10.1108/11766090810910245>
- Choi, S., Kim, S., & Shim, G. (2016). Optimal Consumption-Investment with Critical Wealth Level. *Journal of Mathematical Analysis and Applications*, 443(2), 913-925. <https://doi.org/10.1016/j.jmaa.2016.04.072>
- Christopher, H. (2014). Qualitative Research-Mixed Emotions. *Qualitative Research in Accounting & Management*, 11(1), 51-70. <https://doi.org/10.1108/QRAM-03-2014-0024>
- Cottell, P. G. (2010). Shreffler Stores Accounting Issues Related to Consumer Receivables, Asset Impairment, and Discontinued Operations: A Problem-Based Learning Unfolding Problem. *Issues in Accounting Education*, 25(4), 775-787. <https://doi.org/10.2308/iace.2010.25.4.775>
- Dewi, A. K. (2013). Partisipasi Masyarakat dalam Rehabilitasi Lahan pada Program Kebun Bibit Rakyat (KBR) di Desa Plukaran Kecamatan Gembong Kabupaten Pati. *Jurnal Pembangunan Wilayah & Kota*, 9(1), 42-52. <https://doi.org/10.14710/pwk.v9i1.6525>
- Djamhuri, A. (2011). Ilmu Pengetahuan Sosial dan berbagai Paradigma dalam Kajian Akuntansi. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 2(1), 147-185. <https://doi.org/10.18202/jamal.2011.04.7115>
- Efferin, S., & Hartono, M. S. (2015). Management Control and Leadership Styles in Family Business: An Indonesian Case Study. *Journal of Accounting & Organizational Change*, 11(1), 130-159. <https://doi.org/10.1108/JAOC-08-2012-0074>
- Engle, T. J., & Hunton, J. E. (2015). Retraction: The Effects of Small Monetary Incentives on Response Quality and Rates in the Positive Confirmation of Account Receivable Balances. *AUDITING: A Journal of Practice & Theory*, 34(3), 201-201. <https://doi.org/10.2308/ajpt-10447>
- Evans, L. (2018). Language, Translation and Accounting: Towards a Critical Research Agenda. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 31(7), 1844-1873. <https://doi.org/10.1108/AAAJ-08-2017-3055>
- Garcia, D., & Gluesing, J. C. (2013). Qualitative Research Methods in International Organizational Change Research. *Journal of Organizational Change Management*, 26(2), 423-444. <https://doi.org/10.1108/09534811311328416>
- Goudarzi, M., Aghamohseni, N., & Jomehpour, M. (2016). Social Capital Change: Investigating Old and New Generations of Rural Communities, Case Study: Ghasran Rural District, Shemiranat Region, Tehran. *Journal of Social Service Research*, 42(5), 576-583. <https://doi.org/10.1080/01488376.2016.1138918>
- Guthrie, J., & Parker, L. D. (2016). Whether the Accounting Profession, Accountants and Accounting Researchers? Commentary and Projections. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 29(1), 2-10. <https://doi.org/10.1108/AAAJ-10-2015-2263>
- Hanne, N. (2014). Quality in Qualitative Management Accounting Research. *Qualitative Research in Accounting & Management*, 11(1), 29-39. <https://doi.org/10.1108/QRAM-02-2014-0014>
- Haryono, C. (2017). Kontestasi Simbol Kesuksesan Kaum Urban Jakarta dalam Ruang Liminal Arisan Keluarga. *Scriptura*, 7(1), 27-35. <https://doi.org/10.9744/scriptura.7.1.27-35>
- Hibbard, M., & Lurie, S. (2013). The New Natural Resource Economy: Environ-

- ment and Economy in Transitional Rural Communities. *Society & Natural Resources*, 26(7), 827-844. <https://doi.org/10.1080/08941920.2012.720358>
- Hofmann, E., & Zumsteg, S. (2015). Win-win and No-win Situations in Supply Chain Finance: The Case of Accounts Receivable Programs. *Supply Chain Forum: An International Journal*, 16(3), 30-50. <https://doi.org/10.1080/16258312.2015.11716350>
- Huan, L., Gaoping, Z., & Dan, L. (2017). Do Big Customers Influence Listed Firms' Performance? Based on Supplier-Customer Relationships in China. *China Journal of Accounting Studies*, 5(3), 326-343. <https://doi.org/10.1080/21697213.2017.1385158>
- Hviding, E. (2015). Big Money in the Rural: Wealth and Dispossession in Western Solomons Political Economy. *The Journal of Pacific History*, 50(4), 473-485. <https://doi.org/10.1080/00223344.2015.1101818>
- Jahfer, A. (2015). Effects of Working Capital Management on Firm Profitability: Empirical Evidence from Sri Lanka. *International Journal of Managerial and Financial Accounting*, 7(1), 26-37. <https://doi.org/10.1504/IJMFA.2015.067498>
- Kang, H., Kang, J., & Lee, C. Ultimate Consumption Risk and Investment-Based Stock Returns. *The North American Journal of Economics and Finance*, 42, 473-486. <https://doi.org/10.1016/j.najef.2017.08.008>
- Khalid, S. N. A. (2009). Reflexivity in Qualitative Accounting Research. *Journal of Financial Reporting and Accounting*, 7(2), 81-95. <https://doi.org/10.1108/19852510980000005>
- Lewis, M. L., Scott, D. L., & Calfee, C. (2013). Rural Social Service Disparities and Creative Social Work Solutions for Rural Families Across the Life Span. *Journal of Family Social Work*, 16(1), 101-115. <https://doi.org/10.1080/10522158.2012.747118>
- Lim, B. H., & Kwak, M. (2016). Bequest Motive and Incentive to Retire: Consumption, Investment, Retirement, and Life Insurance Strategies. *Finance Research Letters*, 16, 19-27. <https://doi.org/10.1016/j.frl.2015.10.018>
- Mahmudah, R., Herawati, N., & Setiawan, A. R. (2015). Keuangan Usaha Mikro dan Kecil pada Pedagang Pasar Tradisional: Potret dan Pemaknaannya. *Sustainable Competitive Advantage*, 5(1), 1-12.
- Makki, H. (2017). Perspektif Hukum Islam terhadap Jual Beli Hak Arisan di Desa Kropoh Sumenep. *Istidlal: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, 1(1), 1-13.
- Masquefa, B., Gallhofer, S., & Haslam, J. (2017). Developing Appreciation of Micro-Organizational Processes of Accounting Change and Indicating Pathways to More 'Enabling Accounting' in a Micro-Organizational Domain of Research and Development. *Critical Perspectives on Accounting*, 44, 59-82. <https://doi.org/10.1016/j.cpa.2016.07.001>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. California: Sage Publications.
- Moerman, L. C., & Laan, S. L. V. D. (2015). Silencing the Noise: Asbestos Liabilities, Accounting and Strategic Bankruptcy. *Critical Perspectives on Accounting*, 27, 118-128. <https://doi.org/10.1016/j.cpa.2014.03.004>
- Muin, R. (2018). Perilaku Masyarakat terhadap Pelaksanaan Arisan Lelang dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Masyarakat Desa Paomacang Luwu Utara). *LAA MAISYIR: Jurnal Ekonomi Islam*, 5(1), 60-79. <https://doi.org/10.24252/laamaisyir.v5i1a3>
- Muyassarrah, M. (2016). Nilai Budaya Walimah Perkawinan (Walimatul 'Urusy) dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus di Kelurahan Gondorio Ngaliyan Semarang). *INFERENSI: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 10(2), 539-558. <https://doi.org/10.18326/infsl3.v10i2.539-558>
- Nasution, A. (2016). Kebijakan Pembentukan Modal Sosial dan Pengurangan Kemiskinan di Rumah Tangga Perdesaan Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 7(2), 171-183. <https://doi.org/10.22212/jekp.v7i2.672>
- O'Leary, D. E. (2015). Crowdsourcing Tags in Accounting and Finance: Review, Analysis, and Emerging Issues. *Journal of Emerging Technologies in Accounting*, 12(1), 93-115. <https://doi.org/10.2308/jeta-51195>
- Oktavianti, H. (2017). Perilaku Konsumsi Rumah Tangga dan Pengaruhnya terhadap Kebijakan Makro Ekonomi Kabupaten Bangkalan. *Media Trend*, 12(1), 90-97. <https://doi.org/10.21107/me>

- diatrend.v12i1.2728
- Ompusunggu, V. M. (2017). Peranan Partisipasi Masyarakat terhadap Pembangunan Desa Studi pada Pembangunan Irigasi di Desa Namo Bintang Kecamatan Pancur Batu. *Agrica*, 10(1), 95-102. <https://doi.org/10.31289/agrica.v10i2.1157>
- Parker, L. D., & Northcott, D. (2016). Qualitative Generalising in Accounting Research: Concepts and Strategies. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 29(6), 1100-1131. <https://doi.org/10.1108/AAAJ-04-2015-2026>
- Paul, S. Y., Guermat, C., & Devi, S. (2018). Why Do Firms Invest in Accounts Receivable? An Empirical Investigation of the Malaysian Manufacturing Sector. *Journal of Accounting in Emerging Economies*, 8(2), 166-184. <https://doi.org/10.1108/JAEE-01-2017-0005>
- Phillips, F. (2015). Evaluating Financial Results at Graphic Apparel Corporation (GAC): The Impact of Accounting Policies. *Issues in Accounting Education Teaching Notes*, 30(1), 1-11. <https://doi.org/10.2308/iace-50762>
- Plowman, D. A., & Smith, A. D. (2011). The Gendering of Organizational Research Methods: Evidence of Gender Patterns in Qualitative Research. *Qualitative Research in Organizations and Management: An International Journal*, 6(1), 64-82. <https://doi.org/10.1108/17465641111129399>
- Prasetyo, W. (2015). Ngelmu Ngalap Nyaur: Transaksi Berbasis Akun-Isme Tanpa Kredit. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 6(2), 327-340. <https://doi.org/10.18202/jamal.2015.08.6026>
- Pribadi, A. (2017). Pengalihan Piutang Secara Cessie atas Pembiayaan dengan Jaminan Hak Tanggungan pada Perbankan Syariah: Suatu Telaah Hukum Islam dan Prinsip Perbankan Syariah. *Jurnal Ius Constituendum*, 2(2), 137-150. <https://doi.org/10.26623/jic.v2i2.657>
- Probst, B., & Bucholtz, J. (2015). Polyphonic coding in Qualitative Analysis: Conversation as Musical Motet. *Qualitative Research Journal*, 15(3), 339-350. <https://doi.org/10.1108/QRJ-05-2014-0017>
- Quran, A. A. (2018). Anjak Piutang (Factoring) sebagai Bentuk Akad Muamalah Modern. *El-Jizya: Jurnal Ekonomi Islam*, 5(2), 193-210. <https://doi.org/10.24090/ej.v5i2.1885>
- Ramiah, V., Zhao, Y., Moosa, I., & Graham, M. (2016). A Behavioural Finance Approach to Working Capital Management. *The European Journal of Finance*, 22(8-9), 662-687. <https://doi.org/10.1080/1351847X.2014.883549>
- Richardson, A. J. (2018). The Discovery of Cumulative Knowledge: Strategies for Designing and Communicating Qualitative Research. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 31(2), 563-585. <https://doi.org/10.1108/AAAJ-08-2014-1808>
- Rimawati, Y., & Ervanto, A. D. (2015). Mengungkap Strategi Wanita Petani dalam Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Keluarga. *Jurnal Pamator*, 8(2), 95-108. <https://doi.org/10.21107/pmt.v8i2.2064>
- Romano, R. E., & Tampieri, A. (2016). Arts vs Engineering: Choosing Consumption of and Investment in Education. *Research in Economics*, 70(3), 493-510. <https://doi.org/10.1016/j.rie.2016.05.003>
- Rose, A. M., Rose, J. M., & Norman, C. N. (2016). Material Control Weakness Corrections: The Enduring Effects of Trust in Management. *Behavioral Research in Accounting*, 28(2), 41-53. <https://doi.org/10.2308/bria-51467>
- Rubinstein-Ávila, E. (2013). Accounting for and Owning up to – the Messiness in Cross-Cultural/Linguistic Qualitative Research: Toward Methodological Reflexivity in South America's Internet Cafés. *International Journal of Qualitative Studies in Education*, 26(8), 1041-1061. <https://doi.org/10.1080/09518398.2012.736642>
- Rukumnuaykit, P., & Pholphirul, P. (2016). Happiness from Social Capital: An Investigation from Micro Data in Rural Thailand. *Community Development*, 47(4), 562-573. <https://doi.org/10.1080/15575330.2016.1206584>
- Scapens, R. W. (2012). How Important is Practice-Relevant Management Accounting Research? *Qualitative Research in Accounting & Management*, 9(3), 274-293. <https://doi.org/10.1108/qram.2012.31409caa.009>
- Setiawan, F. B. (2012). Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Jalan Poros Desa di Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik. *Jurnal Pembangunan Wilayah*

- & Kota, 8(3), 257-265. <https://doi.org/10.14710/pwk.v8i3.6480>
- Smith, R., & McElwee, G. (2015). Developing Qualitative Research Streams Relating to Illegal Rural Enterprise: Reflections on Researching Qualitatively at the Margins of Entrepreneurship Research. *International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research*, 21(3), 364-388. <https://doi.org/10.1108/IJE-01-2014-0019>
- Spraakman, G., O'Grady, W., Askarany, D., & Akroyd, C. (2018). ERP Systems and Management Accounting: New Understandings through "Nudging" in Qualitative Research. *Journal of Accounting & Organizational Change*, 14(2), 120-137. <https://doi.org/10.1108/JAOC-06-2016-0038>
- Sudrajat, J. (2016). Livelihood Strategy of Coastal Community: A Case Study in Tanjung Saleh Islands, Kubu Raya District, Indonesia. *Komunitas: International Journal Of Indonesian Society and Culture*, 8(1), 22-31. <https://doi.org/10.15294/komunitas.v8i1.4581>
- Suseno, Y. (2018). Disruptive Innovation and the Creation of Social Capital in Indonesia's Urban Communities. *Asia Pacific Business Review*, 24(2), 174-195. <https://doi.org/10.1080/13602381.2018.1431251>
- Suwandi. (2016). Kedudukan Jaminan antara Utang-Piutang dan Rahn. *Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah*, 7(2), 203-218. <https://doi.org/10.18860/j.v7i2.3855>
- Tanaka, K., & Iwasawa, M. (2010). Aging in Rural Japan—Limitations in the Current Social Care Policy. *Journal of Aging & Social Policy*, 22(4), 394-406. <https://doi.org/10.1080/08959420.2010.507651>
- Tangkudung, J. P. M., & Senduk, J. J. (2016). Mapalus Arisan sebagai Salah Satu Model Kearifan Kabupaten Minahasa Utara. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum*, 3(2), 107-123.
- Taylor, L. C. (2018). Reassessing and Refining Theory in Qualitative Accounting Research: An Illustrative Account of Theorizing. *Qualitative Research in Accounting & Management*, 15(4), 510-534. <https://doi.org/10.1108/QRAM-09-2017-0090>
- Umar, M. Z. (2017). Pembangunan Rumah Tinggal dengan Sistem Arisan di Desa Pangan Jaya. *EMARA Indonesian Journal of Architecture*, 3(1), 1-9. <https://doi.org/10.29080/emara.2017.3.1.1-9>
- Viskari, S., Pirttilä, M., & Kärri, T. (2011). Improving Profitability by Managing Working Capital in the Value Chain of Pulp and Paper Industry. *International Journal of Managerial and Financial Accounting*, 3(4), 348-366. <https://doi.org/10.1504/IJMFA.2011.043333>
- Waite, C. J. & Bourke, L. (2015). Rural Young People's Perspectives on Online Sociality: Crossing Geography and Exhibiting Self through Facebook. *Rural Society*, 24(2), 200-218. <https://doi.org/10.1080/10371656.2015.1060720>
- Yao, H., & Deng, Y. (2018). Managerial Incentives and Accounts Receivable Management Policy. *Managerial Finance*, 44(7), 865-884. <https://doi.org/10.1108/MF-05-2017-0148>
- Yudha, I. K, Rudy, I. D. G., & Sukihana, I. A. (2015). Tanggung Jawab Ketua dalam Penyelenggaraan Arisan Ditinjau dari Hukum Perjanjian. *Kertha Semaya*, 3(4), 1-5.
- Zusmelia, Dasrizal, Erita, Y., & Fitlayeni, R. (2015). Model Pengembangan Entrepreneurship dalam Pemberdayaan Ekonomi Rumah Tangga pada Masyarakat Matrilineal Minangkabau. *Jurnal Pelangi*, 6(1), 31-41. <https://doi.org/10.22202/jp.2013.v6i1.278>